



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 028/150/TAHUN 2021

TENTANG

NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS PEJABAT NEGARA
DAN PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan pejabat instansi vertikal yang berada di Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, kendaraan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah menggunakan nomor registrasi kendaraan dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: Kep/166/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nomor Register Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurusan nomor register kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

- KETIGA : a. Biaya pengurusan nomor register kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Banyumas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Biaya pengurusan nomor register kendaraan dinas milik instansi vertikal/instansi di luar Pemerintah Kabupaten Banyumas dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 MAR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 028/150/ TAHUN 2021
TENTANG
NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS
PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT PEMERINTAH
DI KABUPATEN BANYUMAS

No.	NOMOR REGISTER KENDARAAN DINAS	PEJABAT YANG MENGUNAKAN	INSTANSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	R 1 A	BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	R 2 A	WAKIL BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH	
3.	R 3 A	KETUA	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.	R 4 A	KEPALA	KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO	
5.	R 4 AA	KEPALA	KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS	
6.	R 5 A	KETUA	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	
7.	R 5 AA	KETUA	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	
8.	R 6 A	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	
9.	R 7 A	WAKIL KETUA	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
10.	R 8 A	WAKIL KETUA	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
11.	R 9 A	REKTOR	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	R 10 A	WAKIL KETUA	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
13.	R 11 A	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	
14.	R 12 A	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	
15.	R 13 A	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	
16.	R 14 A	KEPALA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
17.	R 15 A	KEPALA	BANK INDONESIA CABANG PURWOKERTO	
18.	R 16 A	INSPEKTUR	INSPEKTORAT DAERAH	
19.	R 17 A	WAKIL BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH	
20.	R 18 A	KEPALA	DINAS PENDIDIKAN	
21.	R 19 A	KEPALA	OTORITAS JASA KEUANGAN CABANG PURWOKERTO	
22.	R 20 A	KEPALA	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	
23.	R 21 A	KEPALA	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
24.	R 22 A	KEPALA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
25.	R 23 A	KEPALA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	R 24 A	KEPALA	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
27.	R 25 A	KEPALA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
28.	R 26 A	KEPALA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
29.	R 27 A	KEPALA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
30.	R 28 A	KEPALA	DINAS PEKERJAAN UMUM	
31.	R 29 A	DIREKTUR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS	
32.	R 30 A	KEPALA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
33.	R 31 A	KEPALA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
34.	R 32 A	KEPALA	DINAS KESEHATAN	
35.	R 33 A	KEPALA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
36.	R 34 A	SEKRETARIS	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
37.	R 35 A	KEPALA	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38.	R 36 A	KEPALA	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
39.	R 37 A	KEPALA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
40.	R 38 A	KEPALA	DINAS PERHUBUNGAN	
41.	R 39 A	KEPALA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
42.	R 40 A	KEPALA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
43.	R 41 A	KEPALA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
44.	R 42 A	KEPALA	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
45.	R 43 A	KEPALA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
46.	R 44 A		SEKRETARIAT DAERAH	CADANGAN
47.	R 45 A	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	
48.	R 46 A	STAF AHLI BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH	
49.	R 47 A	STAF AHLI BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH	
50.	R 48 A	STAF AHLI BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH	
51.	R 49 A	KETUA	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	
52.	R 50 A	KETUA	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	
53.	R 51 A	WAKIL REKTOR	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
54.	R 52 A	WAKIL REKTOR	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	
55.	R 53 A	WAKIL REKTOR	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	
56.	R 54 A	WAKIL REKTOR	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	
57.	R 55 A s/d R 85 A			CADANGAN
58.	R 86 A	KEPALA	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS	
59.	R 87 A	KETUA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS	SEKRETARIAT DAERAH	
60.	R 88 A	KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BANYUMAS	SEKRETARIAT DAERAH	
61.	R 89 A		SEKRETARIAT DAERAH	CADANGAN
62.	R 90 A		SEKRETARIAT DAERAH	CADANGAN
63.	R 91 A	REKTOR	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI	
64.	R 92 A s/d R 98 A			CADANGAN
65.	R 99 A	BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN